

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi atau iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung (Gazali et al., 2020), dan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh individu atau badan yang telah memenuhi kriteria selaku Wajib Pajak.

Penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang Realisasi Perbandingan Jumlah Penerimaan Negara yang berasal dari perpajakan dan bukan perpajakan periode 2018 - 2022.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara Periode 2018 - 2022

Periode	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)
2018	1,518,789	409,320
2019	1,546,141	408,994
2020	1,285,136	343,814
2021	1,547,841	458,493
2022	1,924,937	510,929

Sumber : www.bps.go.id (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan lebih besar dibandingkan penerimaan dari bukan perpajakan, membuktikan bahwa

kontribusi perpajakan sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar.

Penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah, disisi lain kewajiban pembayaran perpajakan merupakan beban bagi emiten. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan emiten melakukan upaya manajemen perpajakan. Dalam pelaksanaannya, emiten yang merencanakan pajaknya secara efektif dan optimal, maka dapat mengurangi beban perpajakan.

Manajemen perpajakan merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh emiten dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perajakannya (Pohan 2013), manfaat manajemen perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data data terbaru.

Upaya dalam manajemen perpajakan tidak selalu diartikan dalam artian negatif, tetapi manajemen perpajakan yang baik dan tepat dengan memanfaatkan insentif perpajakan maupun manfaat perpajakan lainnya sehingga, dalam pelaksanaan manajemen perpajakan perusahaan tidak mengidiskasikan pelanggaran norma atau hukum perpajakan atau termasuk ke dalam penghindaran pajak secara ilegal. Peran manajemen perpajakan untuk memastikan kewajiban perajakannya secara benar dan tepat.

Dalam melaksanakan manajemen perpajakan ada 3 (tiga) metode demi mengurangi beban perpajakan yang tidak tepat, yaitu :

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak),
2. *Tax evasion* (penyelundupan pajak),
3. *Tax saving* (penghematan pajak).

Peran manajerial emiten adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan khususnya untuk memaksimalkan pendapatan dengan mengelola transaksi perusahaan dengan baik.

Topik dalam manajemen pajak merupakan topik yang tidak ada habisnya, karena peraturan perpajakan sangat dinamik dimana peraturan dan undang-undang perpajakan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi. Akan tetapi penerimaan perpajakan di satu sisi merupakan sumber penerimaan paling tinggi bagi negara dan perusahaan diperbolehkan untuk melakukan manajemen perpajakan sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, negara tidak mengharapkan emiten untuk melakukan praktik manajemen pajak, karena dengan adanya manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat memperkecil penerimaan pajak bagi negara. Topik manajemen pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di sisi lain manajemen pajak diperbolehkan dan tidak melanggar hukum jika sesuai dengan koridor perpajakan yang legal. Namun bagi pemerintah, jika emiten melakukan manajemen pajak maka dapat penerimaan negara

dapat berkurang. Dan emiten berupaya semaksimal mungkin untuk membayar pajak lebih rendah.

Dalam mewujudkan manajemen perpajakan yang tepat ada beberapa faktor yang dapat dilakukan oleh emiten, diantaranya utang (*leverage*). *Leverage* dapat artikan sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari sumber eksternal untuk membiayai kegiatan operasional.

Emiten yang memiliki *leverage* yang tinggi, akan mengeluarkan beban bunga yang tinggi yang menyebabkan turunya beban perpajakan perusahaan (Noviatna et al., 2021). Jika tingkat presentase dari leverage tinggi, berarti semakin tinggi juga jumlah hutang jangka panjang yang dimiliki emiten terhadap pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk kepentingan investasi emiten. Dan dengan tingkat leverage yang tinggi maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat hutang tersebut. Dengan tingkat hutang yang tinggi maka akan semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan emiten, akan tetapi beban bunga tersebut memiliki fungsi sebagai pengurang laba bersih (*deductible expense*) sehingga dapat meminimalkan beban pajak.

Inviolita et al., (2022) *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan, dan bertolak belakang dengan simpulan Noviatna et al., (2021) *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, mengingat adanya perbedaan simpulan penelitian terdahulu, maka penulis

melakukan penelitian kembali atas variabel *leverage* terhadap manajemen perpajakan.

Manajemen perpajakan harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan (Ningrum & Hendrawati, 2018). perlunya penerapan *corporate governance* agar tercipta sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga penyalahgunaan sumber daya emiten dapat dicegah, agar kegiatan emiten berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tujuan emiten melakukan *Corporate governance* adalah tercipta tata kelola perusahaan yang baik, efektif, serta efisien tanpa melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah. (Damanik & Muid, 2019) menyimpulkan tata kelola memiliki peran penting terhadap aktivitas manajemen perpajakan. Tiap strategi yang diterapkan oleh emiten berbeda-beda dalam melaksanakan manajemen perpajakan, dimana karakteristik *corporate governance* disesuaikan dengan kondisi setiap emiten. penelitian karakteristik dari *corporate governance* menggunakan variabel kepemilikan saham Institusional dan kepemilikan Saham manajerial.

Kepemilikan Saham Institusional merupakan kondisi dimana perusahaan atau institusi, memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Untuk mendukung kinerja manajemen dapat juga menerapkan sikap oportunistik dan mengurangi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen, dengan tingkat kepemilikan saham Institusi yang besar, maka tingkat pengawasan akan semakin tinggi (Ningrum & Hendrawati, 2018).

Mardiani & Asmanah, (2020) variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen perpajakan, dan bertolak belakang dengan Ningrum & Hendrawati, (2018) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan. Mengingat adanya perbedaan simpulan penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian kembali atas variabel kepemilikan institusional terhadap manajemen perpajakan..

Kepemilikan Manajerial merupakan manajemen yang memiliki saham emiten, dan dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan intruksi pemegang saham dalam mengelola emiten (Ningrum & Hendrawati, 2018). Manajemen tentu lebih bersikap untuk setiap keputusan yang ditentukan karena akan lebih berpengaruh langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Ningrum & Hendrawati, (2018) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen perpajakan dan bertolak belakang dengan simpulan Andrianus & Kuswanto, (2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan. Mengingat adanya perbedaan simpulan pada penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian kembali atas variabel kepemilikan manajerial terhadap manajemen perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Saham Institusional, dan Kepemilikan Saham Manajerial terhadap Manajemen perpajakan (Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?
2. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh terhadap manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?
3. Apakah kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh terhadap manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?
4. Apakah *Leverage*, Kepemilikan Saham Institusional dan Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh secara simultan terhadap manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Manajemen Perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial terhadap Manajemen Perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Saham institusional dan Kepemilikan Saham Manajerial secara simultan terhadap manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi berkaitan dengan pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Saham Institusional dan Kepemilikan Saham Manajerial terhadap manajemen perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah bahwa terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perpajakan. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para investor saat akan melakukan penanaman modal di perusahaan yang bersangkutan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk membatasi luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahannya pada beberapa variabel yaitu *leverage*, Kepemilikan Saham Institusional dan kepemilikan saham manajerial terhadap Manajemen perpajakan Emiten Sektor Energi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial terhadap manajemen perpajakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan Manajemen perpajakan, *leverage*, Kepemilikan Saham institusional, kepemilikan saham manajerial. Disamping itu, dalam bab ini juga dijelaskan penelitian-penelitian sebelumnya, rerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasionalisasi variabel, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum data penelitian dari hasil analisis data dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian, saran penelitian, keterbatasan penelitian.

